



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, maka perlu mengatur Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Tahun 2013.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Propinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau;
5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Riau ;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak / Retribusi, penetapan besarnya Pajak / Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak / Retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
9. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
10. Aparat pembantu pemungutan adalah Pihak kepolisian Daerah;
11. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau selaku pengguna anggaran / pengguna barang;

BAB II PENETAPAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan Triwulan I sebesar 25 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 55 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 80 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sampai dengan Triwulan I sebesar 22 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 55 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 80 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sampai dengan Triwulan I sebesar 24 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 50 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 80% dan Triwulan IV sebesar 100%
- d. Pajak Pengambilan air Permukaan (AP) sampai dengan Triwulan I sebesar 15 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 35%, sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.
- e. Retribusi sampai dengan Triwulan I sebesar 15 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 30 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 65 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.

BAB III BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran 2013.

Pasal 4

- (1) Besaran pembayaran Insentif untuk Aparat Pemungut dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh persen), dari 3 % (tiga persen) penetapan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta 100 % (Seratus persen) untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan Air Permukaan (AP) tahun anggaran 2013.
- (2) Besaran pembayaran Insentif untuk Aparat Pemungut dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen), dari 3 % (tiga persen) penetapan target penerimaan Retribusi tahun anggaran 2013
- (3) Besaran Insentif untuk Kepolisian Daerah ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 3 % (tiga persen) penetapan target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Pembagian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk masing-masing penerima Insentif diatur sebagai berikut:

- a. Untuk aparat pemungut dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau diatur dengan Keputusan Gubernur
- b. Untuk aparat pembantu pemungutan dilingkungan Kepolisian Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Perhitungan besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada awal minggu pertama triwulan bersangkutan.
- (2) Terhadap pegawai baru diangkat / pegawai pindahan dapat diberikan Insentif sebesar 60% selama 3 (tiga) bulan bekerja dihitung mulai tanggal Nota Dinas Penempatan dari Kepala Dinas dan untuk bulan berikutnya dapat dibayarkan 100 %.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam sebulan, Insentif tidak dapat dibayarkan untuk bulan bersangkutan.

- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Apel Pagi, Senam Kesegaran Jasmani dan tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah dikenakan Pemotongan Insentif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.

Pasal 9

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2013 dibayarkan mulai bulan Januari 2013 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 dan dilakukan sesuai ketentuan.

Pasal 10

Kepala SKPD, Kepala Kepolisian Daerah sebagai penerima insentif sebagaimana dimaksud Pasal 4 diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M.RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 3

